

**IBADAH HAJI DAN UMRAH : PENGERTIAN, HUKUM, SYARAT, RUKUN, DAN MANFAAT SOSIAL EKONOMI**

<sup>1</sup>Alvina Dwi Natasya, <sup>2</sup>Widya Fitra Firmansyah, <sup>3</sup>Siti Aqila Mahmoodatun Nisa,

<sup>4</sup>Muhammad Labib, <sup>5</sup>Nurmalia Lusida, <sup>6</sup>Andriyani

<sup>12356</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, <sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeuy, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

Email: [alvindwi2811@gmail.com](mailto:alvindwi2811@gmail.com) | [muhammad.labib2206@gmail.com](mailto:muhammad.labib2206@gmail.com) |

[nurmalialusida@umj.ac.id](mailto:nurmalialusida@umj.ac.id) | [andriyani@umj.ac.id](mailto:andriyani@umj.ac.id)

*Korespondensi Penulis: Andriyani, [andriyani@umj.ac.id](mailto:andriyani@umj.ac.id)*

**ABSTRAK**

Pelaksanaan haji dan umrah adalah bagian dari amalan ibadah syariat Islam yang mempunyai posisi yang utama, walau ada perbedaan pada landasan hukum serta waktu pelaksanaannya. Haji termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kemampuan bagi fisik dan finansial kurang lebih sekali seumur hidup. Sementara itu, umrah yang berstatus hukum sunnah, memiliki keistimewaan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kajian ini bermaksud untuk membahas ibadah haji dan umrah dalam perspektif sejarah fikih, dampak sosial dan spiritual bagi individu dan masyarakat Muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku referensi, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah aspek hukum Islam, akibat sosial dan spiritual dari ibadah haji dan umrah. Hasil pembahasan ini menjelaskan bahwa kedua ibadah tersebut berpengaruh besar dalam menciptakan kesadaran rohani, menanamkan nilai tauhid, kesetaraan, dan pengorbanan, serta memperkuat persatuan umat Islam dari berbagai latar belakang. Perbedaan status hukum antara haji dan umrah juga memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kata Kunci: Haji, Umrah, Ibadah Islam

**Abstract**

The implementation of Hajj and Umrah is part of Islamic ritual worship that holds a primary position, despite differences in their legal foundations and timing of performance. Hajj is one of the pillars of Islam and is obligatory for every Muslim who meets physical and financial requirements, to be performed once in a lifetime. Meanwhile, Umrah has a sunnah legal status and special virtues in drawing closer to Allah SWT. This study aims to discuss Hajj and Umrah from the perspective of the history of Islamic jurisprudence and their social and spiritual impacts on individuals and the Muslim community. This research uses a qualitative approach

with a literature review method. Data are obtained from the Qur'an, Hadith, reference books, and relevant journals and scientific articles. The analysis is conducted descriptively and analytically by examining aspects of Islamic law and the social and spiritual impacts of Hajj and Umrah. The results explain that both acts of worship play a major role in creating spiritual awareness, instilling the values of monotheism, equality, and sacrifice, and strengthening the unity of Muslims from various backgrounds.

Keywords : Hajj, Umrah, Islamic Worship

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam hadir sebagai pedoman hidup yang bertujuan untuk membina aspek lahiriah manusia, menyucikan jiwa, serta mengarahkan manusia agar terbebas dari dominasi hawa nafsu. Melalui pelaksanaan ibadah yang dilandasi keikhlasan dan akidah yang benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT, seorang Muslim diharapkan mampu mencapai kebahagiaan dan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Ibadah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan pengendalian diri (Hasanah, 2023).

Dalam ajaran Islam, bentuk ibadah sangat beragam, salah satunya adalah ibadah haji dan umrah. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat, dan puasa. Sebagai rukun Islam, haji memiliki kedudukan yang sangat penting dan hanya diwajibkan untuk umat Islam yang memenuhi syarat tertentu. Ibadah haji dilaksanakan untuk menuntut kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi spiritual, tetapi juga fisik, mental, serta kemampuan finansial (Al, 2021).

Ibadah haji juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan ibadah lainnya, karena pelaksanaannya mengharuskan jamaah menempuh perjalanan jauh menuju Baitullah di Makkah. Dalam perjalanan tersebut, jamaah dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan, seperti kelelahan fisik, keterbatasan fasilitas, serta perpisahan sementara dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Seluruh rangkaian tersebut dijalani dengan tujuan utama untuk memperoleh ketenangan batin, meningkatkan keimanan, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT (Mahrusillah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai ibadah haji dan umrah, mencakup pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, kewajiban, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan hikmah ibadah haji dan umrah dalam kehidupan umat Islam (Indra et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kajian pustaka. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer (Al-Qur'an dan Hadits) dan literatur sekunder (jurnal akademik, artikel ilmiah, buku, dll). Setelah sumber dikumpulkan, peneliti menganalisis, menyusun, dan menyajikan sumber yang didapatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan sistematis literatur terhadap sumber-sumber ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas ibadah haji dan umrah dalam perspektif fikih, hukum Islam, serta dampak sosial dan spiritual bagi umat Islam. Penelusuran dibuat melalui basis data elektronik seperti Google Scholar serta repositori jurnal keislaman nasional. Selain itu, dilakukan pula penelusuran manual terhadap jurnal-jurnal kajian fikih ibadah dan studi keislaman yang relevan.

Artikel jurnal yang digunakan berjumlah 20 jurnal dalam rentang waktu 2016–2025. Artikel jurnal dicari dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “ibadah haji”, “ibadah umrah”, “fikih haji”, “rukun dan wajib haji”, serta istilah terkait seperti “nilai spiritual ibadah haji” dan “manfaat sosial ibadah haji dan umrah”. Penelusuran juga dilakukan dengan mengombinasikan kata kunci tersebut dengan istilah “Haji” dan “Umrah”.

Jurnal-jurnal keislaman yang diterbitkan secara berkala yang membahas ibadah haji dan umrah ditelusuri secara manual untuk menemukan artikel yang relevan. Artikel tambahan juga diidentifikasi melalui penelusuran daftar pustaka dari artikel-artikel yang telah terpilih sebelumnya. Abstrak dari setiap artikel dievaluasi untuk menilai tingkat relevansinya.

Hanya studi yang secara khusus membahas peran, fungsi, serta kedudukan ibadah haji dan umrah dalam Islam, mencakup dasar hukum, syarat, rukun, kewajiban, serta nilai-nilai sosial dan spiritual yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yang tidak secara langsung terkait dengan ibadah haji dan umrah, seperti kajian fikih umum tanpa pembahasan haji dan umrah, atau artikel konseptual yang tidak relevan dengan fokus kajian, tidak termasuk dalam analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Ibadah Haji dan Umrah**

Secara etimologis, haji berarti mengunjungi atau mendatangi suatu tempat yang dimuliakan. Dalam konteks syariat Islam, haji dimaknai sebagai kunjungan ke Baitullah (Ka'bah) di Makkah dengan tujuan melaksanakan rangkaian ibadah tertentu sebagai bentuk

penghambaan kepada Allah SWT. Pelaksanaan ibadah haji harus memenuhi syarat, rukun, serta kewajiban yang telah ditetapkan dan dilakukan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, ibadah haji termasuk ibadah yang memiliki aturan ketat dan tidak dapat dilakukan secara bebas di luar ketentuan syariat. Haji dianggap sebagai salah satu ibadah yang paling menantang dalam hal pelaksanaannya dibandingkan dengan ibadah lainnya, karena menuntut kesiapan fisik, mental, serta pengorbanan harta. Selain itu, pelaksanaan haji juga terikat oleh waktu tertentu dalam kalender Islam, sehingga tidak dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan individu. Dari sisi hukum, ibadah haji diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kewajiban pelaksanaan ibadah haji ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui QS. Ali 'Imran ayat 97. Ayat tersebut menjelaskan bahwa menunaikan ibadah haji ke Baitullah merupakan wajib bagi umat muslim terhadap Allah SWT untuk mereka yang mampu melaksanakannya.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah tempat suci Ibrahim; siapa pun yang masuk ke dalamnya (Baitullah) akan aman; menunaikan haji adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yaitu bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (Dia tidak membutuhkan apa pun) dari alam semesta.”

Pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab telah mengenal praktik haji dan umrah yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, praktik tersebut mengalami berbagai penyimpangan dari ajaran yang benar. Islam kemudian hadir untuk meluruskan dan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan ritual haji serta umrah supaya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Meskipun ibadah haji dan umrah memiliki banyak kesamaan dalam pelaksanaannya, keduanya tetap memiliki perbedaan, baik dari segi hukum, waktu, maupun ketentuan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian, syarat, serta rukun ibadah umrah sebagai elemen yang berkaitan erat dan menyatu dengan pembahasan ibadah haji (Al-haram et al., n.d.). (Aulia & Abdullah, 2024).

## **Dasar Hukum Ibadah Haji dan Umrah**

### **a. Dasar Hukum Ibadah Haji**

Hukum pelaksanaan ibadah haji adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan. Kewajiban tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Ali ‘Imran ayat 97 yang menegaskan bahwa haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah SWT bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan ke Baitullah. Ayat ini menjadi landasan utama dalam penetapan hukum wajibnya ibadah haji dalam Islam. Dalam kajian fikih, ibadah haji memiliki ketentuan hukum yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu rukun, wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Rukun haji merupakan bagian pokok yang menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan haji. Apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan, akibatnya rangkaian haji dianggap batal secara hukum apabila melewati prosesi wukuf di Arafah. Adapula kewajiban-kewajiban dalam haji yaitu amalan yang harus dilakukan, namun tidak mempengaruhi keabsahan ibadah apabila ditinggalkan, meskipun pelakunya diwajibkan membayar dam sebagai bentuk konsekuensi hukum. Contohnya adalah kewajiban melempar jumrah. Sementara itu, amalan sunnah dan makruh berkaitan dengan kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji, sedangkan perkara mubah tidak memberikan pengaruh hukum terhadap sah atau tidaknya ibadah haji. Berbeda dengan haji, ibadah umrah secara umum dipandang sebagai ibadah tathawwu’ (sukarela), yaitu ibadah yang tidak diwajibkan namun sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memiliki nilai pahala bagi pelakunya (Mizan, 2000:157-158).

### **b. Dasar Hukum Umrah**

Berbeda dengan kewajiban ibadah haji yang telah disepakati oleh seluruh ulama, hukum pelaksanaan ibadah umrah masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Perbedaan ini muncul karena tidak adanya penegasan yang eksplisit mengenai kewajiban umrah di dalam Al-Qur’an sebagaimana halnya ibadah haji. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ibadah umrah hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk dilaksanakan sekali seumur hidup. Sementara itu, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa ibadah umrah wajib dilaksanakan satu kali bagi setiap Muslim yang mampu. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada perbedaan metode istinbat hukum serta penilaian terhadap hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh masing-masing mazhab. Dalam menilai perbedaan tersebut, para ulama menggunakan pendekatan ilmu hadis dan usul fikih untuk mengkaji keabsahan sanad dan matan hadis yang digunakan sebagai dasar

hukum. Berdasarkan hasil penelitian terhadap hadis-hadis yang menjadi rujukan, hadis yang dijadikan landasan oleh Mazhab Syafi'i dinilai memiliki kualitas sahih, sedangkan hadis yang digunakan oleh Mazhab Maliki dinilai lemah. Oleh karena itu, pendapat Mazhab Syafi'i dipandang lebih kuat (rajih) dalam menetapkan kewajiban ibadah umrah bagi umat Islam (Sarwat, 2019).

### **Syarat Wajib Ibadah Haji dan Umrah**

Syarat wajib ibadah haji dan umrah pada dasarnya memiliki kesamaan. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar seseorang dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Adapun syarat wajib tersebut antara lain:

- a. Ibadah haji dan umrah hanya diwajibkan bagi umat Islam, karena menjadi Muslim adalah syarat utama dan mutlak untuk melaksanakan kedua ibadah tersebut. Oleh karena itu, non-Muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakannya.
- b. Berakal, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seseorang yang tidak berakal sehat tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umrah.
- c. Baligh atau Dewasa, Apabila seseorang melaksanakan ibadah haji atau umrah sebelum mencapai usia baligh, maka ibadah tersebut tetap sah, namun berkedudukan sebagai sunnah. Setelah mencapai baligh, ia tetap berkewajiban melaksanakan ibadah haji apabila memenuhi syarat kemampuan.
- d. Merdeka, pada masa perbudakan, budak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji karena berada dalam tanggung jawab tuannya.
- e. Kemampuan (Isthitha'ah) baik dari segi fisik, mental, maupun finansial untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji dan umrah (Johari & Arifin, 2019).

### **Rukun Ibadah Haji dan Umrah**

Rukun ibadah merupakan unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka ibadah tersebut dinyatakan batal. Dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai penentuan rukun, namun secara umum memiliki substansi yang sama.

#### **1. Rukun Ibadah Haji Berdasarkan Mahzab Syafi'i**

Menurut Mazhab Syafi'i, rukun ibadah haji terdiri atas beberapa amalan utama. Pertama, ihram, yaitu niat untuk memasuki ibadah haji atau umrah. Dengan niat tersebut, seseorang secara resmi memasuki rangkaian ibadah dan terikat dengan berbagai larangan ihram yang harus dijaga selama pelaksanaannya (Fauzan, 2022).

Kedua, sa'i, yang secara bahasa berarti usaha atau ikhtiar. Sa'i dilakukan dengan berjalan antara bukit Shafa dan Marwah sebagai simbol kesungguhan manusia dalam berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT. Makna filosofis sa'i menggambarkan perjuangan hidup yang diawali dengan kesucian dan diakhiri dengan harapan akan kebahagiaan dunia dan akhirat (Yanis, 2024).

Ketiga, wukuf di Arafah, yang merupakan rukun paling utama dalam ibadah haji. Secara bahasa, wukuf berarti berhenti, yaitu berhenti dari kesibukan duniawi untuk merenungi hakikat diri dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Wukuf di Arafah menjadi momentum refleksi dan penyadaran spiritual bagi jamaah haji (Hasan, 2019).

Keempat, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Tawaf memiliki makna simbolik sebagai bentuk kepatuhan dan penghambaan total kepada Allah SWT, di mana pusat kehidupan seorang Muslim senantiasa berorientasi pada tauhid (Sabry, 2015).

## **2. Rukun Ibadah Haji Menurut Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki menetapkan rukun haji yang meliputi ihram dari miqat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, serta sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.

## **3. Rukun Ibadah Haji Menurut Mazhab Hanafi**

Menurut Mazhab Hanafi, rukun haji terdiri atas wukuf di Arafah dan tawaf ifadah, sedangkan amalan lainnya dikategorikan sebagai wajib haji.

## **4. Rukun Ibadah Umrah**

Rukun ibadah umrah meliputi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Seluruh rukun tersebut harus dilaksanakan secara tertib, karena ketertiban merupakan syarat sah pelaksanaan ibadah umrah (Cahyani, 2023).

## **Wajib Ibadah Haji dan Umrah**

Wajib haji dan umrah adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan ibadah, meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap sah atau tidaknya ibadah tersebut.

### **1. Wajib Ibadah Haji**

- a. Ihram dari Miqat, yaitu lokasi dan periode yang telah ditentukan untuk dimulainya niat melaksanakan haji, mencakup miqat zamani dan miqat makani (Noor, 2018).
- b. Bermalam di Muzdalifah, dilakukan saat setelah menyelesaikan wukuf di Arafah atau pasca terbenamnya matahari pada 9 Dzulhijjah. Menunaikan salat Maghrib serta Isya di Muzdalifah,

secara jamak dan qasar sebagai keringanan selama perjalanan. Jamaah dapat mengumpulkan batu kecil guna melempar jumrah berjumlah 49 ataupun 70 butir..

- c. Prosesi melontar jurah ‘Aqabah adalah simbol penolakan terhadap godaan setann, menolak perbuatan tercela. Melempar jumrah ‘Aqabah dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, Prosesi ini dimulai dengan Jamrah ‘Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, dilanjutkan dengan melempar batu ke Jamrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari ibadah haji yang wajib, yang memiliki persyaratan waktu tertentu. Selama tanggal 11-13 Dzulhijjah, jamaah haji diwajibkan untuk melakukan mabit (bermalam) di Mina. Namun, jamaah haji yang mengambil Nafar Awal diperbolehkan bermalam hanya hingga tanggal 12 Dzulhijjah.
- d. Jamaah haji juga diwajibkan bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, kecuali bagi jamaah yang mengambil nafar awal. Selain itu, tawaf wada’ dilakukan sebagai tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah.
- e. Selama dalam keadaan ihram, jamaah diwajibkan menjauhi seluruh larangan ihram, karena pelanggaran terhadap larangan tersebut mengharuskan pembayaran dam (Muhammad Fadhly et al., 2024).

## 2. Wajib Ibadah Umrah

Wajib ibadah umrah meliputi ihram dari miqat dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang selama berada dalam keadaan ihram (Suci Wulandari et al., 2024)

### Macam-Macam Bentuk Ibadah Haji

Ibadah haji terbagi ke dalam tiga bentuk pelaksanaan, yaitu:

- a. Haji tamattu’, yaitu melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu pada bulan haji, kemudian bertahallul, dan selanjutnya melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama (Collins et al., 2021).
- b. Haji Qiran, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan dengan satu niat ihram. Dalam pelaksanaan haji qiran, jamaah diwajibkan membayar dam karena menggabungkan dua ibadah dalam satu ihram (Adolph, 2016).
- c. Haji Ifrad adalah jenis haji yang dimana seseorang hanya melaksanakan ibadah haji tanpa menggabungkannya dengan umrah. Ciri khas dari jenis haji ini adalah para jamaah tidak perlu membayar denda (dam) (Agustina, 2019).

## **Manfaat Sosial dan Ekonomi Ibadah Haji dan Umrah**

Pelaksanaan ibadah haji dan umrah memberikan dampak yang signifikan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Dari sisi sosial, ibadah haji menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas di antara umat Islam. Pertemuan jutaan jamaah dari berbagai negara, latar belakang budaya, dan bahasa menciptakan pengalaman kebersamaan yang memperkuat persatuan umat Islam secara global.

Dari sisi ekonomi, ibadah haji dan umrah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik bagi negara pengirim jamaah maupun negara tujuan. Aktivitas perjalanan, transportasi, akomodasi, serta layanan jamaah mendorong berkembangnya sektor ekonomi terkait. Selain itu, interaksi antarjamaah juga memperluas jaringan perdagangan dan hubungan ekonomi antarnegara (Liem, 2024).

## **KESIMPULAN**

Secara bahasa (lughawi), kata haji berasal dari bahasa Arab al-hajj yang berarti “tujuan”, “maksud”, atau “menyengaja untuk sesuatu yang agung”. Makna ini menggambarkan hakikat ibadah haji sebagai perjalanan suci menuju Baitullah di Makkah dengan niat dan tujuan yang mulia, yaitu mengharap ridha Allah SWT serta meneladani perjuangan Nabi Ibrahim a.s. dan keluarganya. Sementara itu, umrah berarti “berkunjung” atau “ziarah”, yakni mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan thawaf dan sa’i dengan ketentuan tertentu, baik dilakukan di luar waktu haji maupun bersamaan dengan pelaksanaannya. Meskipun haji dan umrah memiliki perbedaan dalam waktu, rukun, dan kewajiban, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan ketakwaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menyucikan diri dari dosa dan kesalahan. Ibadah haji wajib bagi seseorang yang beragama Islam dan mampu, sedangkan umrah termasuk sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan.

## **REFERENSI**

- Adolph, R. (2016). Pengertian Ibadah Haji. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 4(4), 1–23.
- Agustina, N. laras. (2019). keadilan hukum Agustina, N. laras. (2019). keadilan hukum. *Keadilan Hukum*, 1–9. *Keadilan Hukum*, 1–9.
- Al-haram, B., Dimjati, K. D., Haji, P. I., Lengkap, U., Era, P. T., & Intermedia, A. (n.d.). panduan ibadah haji dan umroh. Al-Haram, Baitullah Dimjati, Kabah Djamaluddin Haji, Panduan Ibadah Lengkap, Umroh Era, P T Intermedia, Adicitra, 10–22.
- Al, K. et. (2021). Kualitas Pelayanan dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Konsumen pada

- Travel Haji dan Umroh Badur Tour Sampang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 32(3), 167–186.
- Aulia, S. A., & Abdullah, S. Z. (2024). Ibadah Umroh. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Cahyani, A. I. (2023). Artikel 19.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). panduan haji. Collins, Sean P Storrow, Alan Liu, Dandan Jenkins, Cathy A Miller, Karen F Kampe, Christy Butler, Javed, 167–186.
- Fauzan, A. (2022). Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 35–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.356>
- Hasan, I. (2019). Studi Fiqh Ibadah Haji Dengan Pendekatan Filosofis Dan Fenomenologis. *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*, 23–30.
- Hasanah, U. (2023). Nurturing Self-Control Through Spiritual Journey: Analysis of Islamic Educational Philosophy in the Hajj. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 3(2), 37. <https://doi.org/10.32332/multazam.v3i2.8122>
- Indra, Z., Ash-shadiqin, H., Iskandar, I. C., Dahrani, E. F., & Syahbana, S. (2024). Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim. *Student Scientific Creativity Journal*, 3(1), 23–38.
- Johari, & Arifin, D. H. J. (2019). TUNTUNAN HAJI UMROH.pdf (p. 2).
- Liem, D. (2024). *Dasar Dasar Arduino & Penggunaan Sensor Sensor Cerdas*. Siega Publisher, 1, 1.
- Mahrusillah, M. (2025). Hajj as a Spiritual Journey of Life : Character Education through Transcendental Rituals. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 13–28.
- Muhammad Fadhly, Muhammad Alif Al Aziz, Azzahra Kamila Cahyani Masdar, Lailatun Nadira, & Wismanto Wismanto. (2024). Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqh Ibadah. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 152–162. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.778>
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1), 38–42. <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>
- Sabry, M. S. (2015). Hadis-Hadis Tentang Tawaf. *Tafsere*, 3, 133–160.
- Sarwat, A. (2019). Haji Rukun Islam Kelima. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*, 1(2), 16–66.
- Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, & Rifqi Thariq Hidayat. (2024). Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 171–188. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137>
- Yanis, M. (2024). Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqh Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2), 60–66.